

## **FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD) PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PEMBUATAN HOSPITAL BY LAWS PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**Eddy Rifai\*, M Fakhri, Maya Shafira, Deni Achmad, Haya Anastasya Azra, Rochmat Mushowwir**

*Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung  
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145  
Penulis Korespondensi : eddyrifai63@gmail.com*

### **Abstrak**

*Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Pembuatan Hospital By Laws, Adapun target khusus kegiatan ini yakni mewujudkan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mampu melakukan pengawasan dan pencegahan Tindak Pidana Korupsi, serta dapat menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws). Metode yang dipakai dalam pencapaian tujuan tersebut yakni penyampaian materi melalui ceramah, diskusi terarah dan tanya jawab, serta pelayanan klinis. Kegiatan ini berlokasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Hasil yang diharapkan pasca kegiatan yaitu terbentuknya karakter dinas kesehatan Kabupaten Lampung Selatan yang mampu melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, serta terbentuknya Peraturan Internal RumahSakit (Hospital Laws).*

**Kata kunci:** *Korupsi, Hospital By Laws, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan*

### **1. Pendahuluan**

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan kata corruption/corrupt, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan corruptive. Pengertian korupsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain, sedangkan pengertian korup ialah busuk; buruk; suka memakai barang (uang) yang dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Korupsi merupakan permasalahan global yang menjangkiti negara-negara di dunia mulai dari negara miskin sampai dengan negara maju. Korupsi bahkan menghambat pertumbuhan ekonomi suatu negara karena tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dan/atau perekonomian negara. Mengamati perkembangan korupsi di dunia, tidak ada satupun negara yang terbebas dari praktik korupsi, terlebih lagi di negara-negara berkembang, seperti di Indonesia. Akan tetapi, tidak ada jalan pintas dan jawaban mudah untuk keluar dari jeratan

korupsi tersebut. Bahkan dilihat dari berbagai perspektif, korupsi sangat layak digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), bukan lagi kejahatan biasa (ordinary crime).

Korupsi telah dipandang masyarakat dunia sebagai kejahatan yang mengancam berbagai aspek pembangunan dan kualitas kehidupan (crime against development and the quality of life). United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) 2003 atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Melawan Korupsi menyatakan bahwa korupsi merupakan ancaman bagi stabilitas dan keamanan masyarakat (threat to the stability and security of societies); merusak lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi (undermining the institutions and values of democracy); merusak nilai-nilai etika dan keadilan (undermining ethical values and justice); membahayakan/mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (jeopardizing sustainable development and the rule of law); dan mengancam stabilitas politik (threaten the political stability). PBB dan negara di dunia memiliki pandangan yang sama berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kerjasama antara negara-negara sangat dibutuhkan

dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi memiliki dampak yang luar biasa terhadap suatu negara sehingga pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa juga.

Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan dengan standar pelayanan dan tingkat profesionalisme yang tinggi kepada pasien, sehingga untuk itu guna memenuhi tuntutan dan melindungi pemilik Rumah Sakit, penyelenggara rumah sakit, tenaga kesehatan serta melindungi pasien. Rumah Sakit berkewajiban untuk menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal RumahSakit (Hospital by Laws) sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 29 ayat (1) huruf (r), di samping peraturan lainnya yang ditetapkan oleh Rumah Sakit sebagai pedoman dalam mengelola Rumah Sakit. Sesuai dengan Perjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf (r) Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Internal Rumah Sakit merupakan peraturan organisasi RumahSakit dan Peraturan Staf Medis RumahSakit yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola Perusahaan yang baik dan tata kelolaklinis yang baik.

Pelaksanaan kegiatan ini dimaksudkan agar para PNS dan tenaga Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan dapat memahami tentang apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, memahami bagaimana cara pencegahan tindak pidana korupsi, dan juga memahami bagaimana membuat hospital by laws. Perwujudan ini dilakukan melalui pengabdian yang berjudul “Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pembuatan Hospital By Laws Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan”.

## 2. Metode dan Bahan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah melalui kegiatan penyampaian materi oleh para anggota pengabdian dan kegiatan diskusi tanya jawab yang dilakukan secara offline. Penyampaian materi ini terdiri dari : (1) pengetahuan umum mengenai korupsi; (2) Dasar Hukum tindak pidana korupsi; (3) Pencegahan tindak pidana korupsi; (4) Hospital by Laws dan bagaimana cara pembuatan hospital by Laws. Setelah sesi penyampaian materi selesai, kegiatan dilanjutkan dengan sesi kedua yaitu tanya jawab oleh para peserta kepada Narasumber. Pada

sesi ini peserta menyampaikan beberapa pertanyaan dan masalah, diantaranya meliputi tentang tindakan apa saja yang termasuk kedalam tindak pidana korupsi, perbedaan suap dan gratifikasi, apa itu hospital by laws, dan cara pembuatan serta penerapan hospital by laws.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Kegiatan yang berlokasi di di Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 28 Juni Tahun 2022 Pukul 09.000 WIB s/d selesai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengusung tema “Focus Group Discussion (FGD) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pembuatan Hospital By Laws Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan”, dilaksanakan oleh Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H selaku ketua pelaksana, Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku anggota 1, Maya Shafira, S.H., M.H. selaku anggota 2, dan Deni Achmad, S.H., M.H. selaku anggota 3. Kegiatan ini diikuti peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten beserta jajarannya, dan juga seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi, yang diawali dengan tahap persiapan diantaranya melakukan kunjungan koordinasi pra pelaksanaan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan. Selanjutnya tim pengabdian Bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan melakukan persiapan teknis dan sarana prasarana kegiatan pengabdian. Tahap berikutnya tim pengabdian menyusun materi kegiatan berdasarkan beberapa referensi terkait pentingnya mengetahui dan memahami Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dan Pembuatan Hospital By Laws guna mewujudkan lingkungan Dinas Kesehatan Lampung Selatan memahami dan dapat mencegah tindak pidana korupsi serta memahami bagaimana pembuatan dan pelaksanaan hospital by laws di lingkungan Dinas Kesehatan Lampung Selatan dan juga di lingkungan puskesmas daerah Lampung Selatan

Materi pertama disampaikan oleh Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H., Dr. M. Fakhri, S.H.,M.S. , Maya Shafira, S.H.,M.H., dan Deni Achmad, S.H.,M.H., mengenai pencegahan tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana korupsi. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan bahwa korupsi merupakan ancaman

bagi stabilitas dan keamanan masyarakat (*threat to the stability and security of societies*); merusak lembagalembaga dan nilai-nilai demokrasi (*undermining the institutions and values of democracy*); merusak nilai-nilai etika dan keadilan (*undermining ethical values and justice*); membahayakan/mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum (*jeopardizing sustainable development and the rule of law*); dan mengancam stabilitas politik (*threaten the political stability*).

Di Negara Indonesia menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan demokrasi tersebut maka peran serta masyarakat sangat penting dalam pemberantasan korupsi di negara ini. Peran serta masyarakat yang dimaksud adalah peran aktif masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi. Hal ini juga dapat dimulai dengan peran para staff dinas Kesehatan Lampung Selatandan juga Kepala Puskesmas di Kabupaten Lampung selatan untuk mewujudkan penyelenggaraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilaksanakan dengan mentaati hukum,moral, berbangsa, danbernegara serta dapat diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data, dan atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Dr. M Fakhri, S.H.,M.S., mengenai pembuatan hospital by laws. Dalam pemaparannya pemateri menyampaikan bahwa Hospital Bylaws berasal dari dua buah kata yaitu Hospital dan by laws. Kata bylawsitu sendiri sering ditulis dengan berbagai macam cara, antara lain byelaw,bylaws,bylawsatau bye-law.<sup>28</sup>Mengingat bahwa terminologi peraturan internal rumah sakit bukan berasal dari Indonesia dan sulit dicari padanan katanya maka perlu dirujuk referensi yang “authoritative”dalam bidang hukum dan bidang perumahsakit. Pembuatan definisi peraturan internal rumah sakit haruslah ekstra hati-hati karena menyangkut sebuah produk hukum yang spesifik. Untuk itu perlu diperhatikan pengertian peraturan internal rumah sakit dari sumber yang terkait langsung dengan perumahsakit seperti Accreditation Manual for Hospitals. Dari sumber tersebut dapat diidentifikasi hakekat sebuah

peraturan internal rumah sakit, subyek hukum yang berperan, dan karakteristik lainnya.



**Gambar 1.** Pelaksanaan Acara Pengabdian



**Gambar 2.** Penyampaian materi oleh para narasumber



**Gambar 3.** Sesi tanya jawab oleh peserta kepada narasumber

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini telah dicapai beberapa hasil antara lain:

- Meningkatnya pengetahuan para PNS Dinas Kesehatan Lampung Selatan mengenai tindak pidana korupsi .
- Mengetahui bagaimana cara pencegahan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi di lingkup kesehatan khususnya di lingkungan Dinas Kesehatan Lampung Selatan.
- Wawasan para PNS dan Kepala Puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan tentang Hospital By Laws dan cara pembuatan Hospital by Laws.



**Gambar 4.** Foto bersama tim pengabdian dan para peserta pengabdian

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan akan terlaksana dengan baik jika para pegawai dinas kesehatan, staff, tenaga medis, dan juga kepala-kepala puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan memahami tentang apa itu Korupsi, cara pencegahan tindak pidana korupsi, memahami tindakan seperti apa yang tergolong dalam tindak pidana korupsi, dan juga memahami bagaimana Hospital by Laws dan cara pembuatannya agar terciptanya pelayanan kesehatan yang tepat di mata hukum, dan memenuhi kesejahteraan masyarakat.

#### 4. Kesimpulan

Kegiatan yang berlokasi di Dinas Kesehatan Lampung Selatan ini dilaksanakan pada Hari Selasa 28 Juni 2022 pukul 09.00 WIB s/d selesai. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten beserta jajarannya, dan juga seluruh kepala puskesmas di Kabupaten Lampung Selatan. Adapun Pematrei kegiatan ini terdiri dari Dr. Eddy Rifai, S.H.,M.H selaku ketua pelaksana, Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku anggota 1, Maya Shafira, S.H., M.H. selaku anggota 2, dan Deni Achmad, S.H., M.H. selaku anggota 3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan mematuhi protokol Kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan memiliki banyak pegawai negeri sipil didalamnya, dan juga Puskesmas-Puskesmas serta Rumah Sakit dibawah naungan Dinas Kesehatan Lampung Selatan. Pegawai Negeri Sipil, Puskesmas, dan Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Selatan ini harus memiliki pengetahuan mengenai tindak pidana korupsi dan bagaimana cara pencegahan tindak pidana korupsi. Selain itu juga

demikian terlaksananya dan terpenuhinya pelayanan kepada masyarakat dibidang Kesehatan, para Pegawai Negeri Sipil Dinas Kesehatan Lampung Selatan, Puskesmas dan Rumah Sakit di Kabupaten Lampung Selatan harus mengetahui dan memahami mengenai pembuatan Hospital by Laws.

#### Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Lampung yang telah mendanai dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian ini. Ucapan terimakasih juga kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan atas kesediaannya untuk dilaksanakan kegiatan ini. Tidak lupa juga, ucapan terimakasih kepada tim pegabdi untuk kerjakerasnya dalam menyelesaikan pengabdian ini.

#### Daftar Pustaka

- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85-97. <https://doi.org/10.14710/Lr.V15i1.23356>
- Eigen. (2013). Peter. Buku Panduan Transparency International Pengembangan Sistem Integritas Nasional, H. Xxxvii. Dikutip Saldi Isra. Ihwal Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Artikel Dimuat Dalam Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 No. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- K.A Abbas. (1975). "The Cancer Of Corruption", Dalam Suresh Kohli (Ed.), *Corruption In India*, New Delhi: Chetana Publications; Khushwant Singh, 1975, "Are We A Corrupt People?", Dalam Suresh Kohli (Ed.), *Corruption In India*, New Delhi: Chetana Publications.
- Mas, Marwan. Efektivitas Pelaksanaan Kewenangan Superbody Komisipemberantasan Korupsi, Artikel, Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42 No. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Januari 2013.
- Nawawi Arief, Barda. (2013). Reformulasi Ancaman Pidana Mati Untuk Koruptor Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artikel. Jurnal Masalahmasalah Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prodjohamidjojo, Martiman. (2001). *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi*. Bandung: Mandar Maju.